



## Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Pemerasan Dalam Jabatan oleh Kepala Sekolah

Otong Rosadi<sup>1</sup>, Fandri Irawan<sup>2\*</sup>, Zennis Helen<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [fandriirawan451@gmail.com](mailto:fandriirawan451@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 13/02/2025

Diterima, 05/03/2026

Dipublikasi, 18/04/2026

### Kata Kunci:

Penyidikan; Korupsi;  
Pemerasan Dalam  
Jabatan

### Abstrak

Pemerasan dalam jabatan merupakan perbuatan korupsi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/15/III/2023/Spkt Res Pasbar. Hasil penyidikan Satreskrim Polres Pasaman Barat pada pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan di sekolah MAN Lembah Melintang. Kendati besaran uang sumbangan dari hasil keputusan rapat bersama, namun ditemukan pihak yang merasa dirugikan dari Ketetapan yang dikeluarkan kepala sekolah. Rumusan masalah bagaimanakah penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah dan apa hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah. Metode pendekatan yaitu yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data diolah dan dianalisis menggunakan teori secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian, pertama penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah adalah adanya wali murid dipaksa dan diancam secara lisan untuk membayar uang sumbangan pendidikan apabila menolak maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Penyidik periksa saksi, diperoleh bukti Surat: Ma.03.34/PP.00.6/ 393/2022 tentang besaran uang sumbangan siswa yang tidak sah sebab yang bertandatangan bukan ketua komite dan besaran uang sumbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 huruf e PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan tersangka menerima keuntungan dari pembayaran uang tersebut. Sehingga cukup bukti terhadap perbuatan tersangka selaku Kepala Sekolah, telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor. Kedua, hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah yaitu dalam penerapan unsur paksaan hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukti ancaman bahwa tidak diperbolehkan mengikuti ujian belum dapat dibuktikan sebab pada saat penyidikan belum memasuki jadwal ujian bagi siswa. Sehingga untuk memenuhi alat bukti, penyidik meminta keterangan terhadap saksi ahli administrasi, ahli pidana dan ahli dari Dinas Pendidikan.

### Abstract

*Extortion in office is an act of corruption as regulated in Article 12 letter e of the Corruption Law. As in the Police Report Number: LP/15/III/2023/Spkt Res Pasbar. The results of the investigation by the West Pasaman Police Satreskrim on the payment of donations for education development at MAN Lembah*

### Keywords:

Investigation;  
Corruption; Extortion

*in Office*

*Melintang schools. Despite the amount of donated money from the results of the joint meeting, it was found that the parties felt disadvantaged by the decree issued by the principal. The formulation of the problem is how to investigate by investigators of the Criminal Investigation Unit of the West Pasaman Resort Police against corruption crimes in the form of extortion in office by the principal and what are the obstacles of investigators of the Criminal Investigation Unit of the West Pasaman Resort Police in the investigation of corruption crimes in the form of extortion in office by the school principal. This research is descriptive, namely describing the investigation of corruption crimes in the form of extortion in office by the principal. The approach method is normative juridical supported by an empirical juridical approach. Secondary data sources obtained from literature research and primary data obtained from interview results. Data is processed and analyzed using theory qualitatively and presented in an analytical descriptive manner. The result of the research, the first investigation by investigators from the Criminal Investigation Unit of the West Pasaman Resort Police into the crime of extortion in office by the principal was that the student's parents were forced and verbally threatened to pay education contributions if they refused, then students were not allowed to take the exam. Investigators examined witnesses, obtained evidence of Letter: Ma.03.34/PP.00.6/393/2022 regarding the amount of invalid student donations because the signatory was not the chairman of the committee and the amount of the donation money was contrary to Article 52 letter e of Government Regulation Number 48 of 2008 concerning Education Funding, and the suspect received benefits from the payment of the money. So that there is enough evidence of the suspect's actions as the Principal, having violated the provisions of Article 12 letter e of the Corruption Eradication Law. Second, the obstacles of investigators from the Criminal Investigation Unit of the West Pasaman Resort Police in the investigation of corruption crimes in the form of extortion in office by the school principal, namely in the application of the element of coercion only based on witness statements and evidence of threats that they are not allowed to take the exam has not been proven because at the time of the investigation it has not entered the exam schedule for students. So that to fulfill the evidence, investigators asked for information from witnesses from administrative experts, criminal experts and experts from the Education Office.*

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan, keberhasilan proses penyidikan sangat bergantung pada kemampuan penyidik untuk menyelidiki, mengumpulkan dan menganalisis bukti yang menunjukkan adanya unsur obyektif dan subyektif. Penerapan unsur-unsur tersebut tidak hanya mendukung terciptanya keadilan tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dibidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya yang dimaksud penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

<sup>1</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses pidana pidana yang bertujuan mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum. Unsur-unsur tindak pidana tersebut umumnya terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu unsur objektif dan unsur subyektif. Penerapan kedua unsur ini dalam penyidikan menjadi sangat penting karena menentukan dasar penetapan apakah perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan selanjutnya diproses secara hukum.<sup>2</sup> Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana yang terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Unsur Objektif:

- a) Berkaitan dengan perbuatan atau tindakan nyata yang dilakukan pelaku.
- b) Meliputi aspek materi seperti perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, misalnya kerugian, cedera, atau kerusakan yang ditimbulkan.

2. Unsur Subjektif:

- a) Mengacu pada keadaan batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.
- b) Menunjukkan adanya kesengajaan, kelalaian, atau pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, yang merupakan pertimbangan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Terhadap tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang secara spesifik melekat pada suatu perbuatan korupsi yaitu secara. Beberapa unsur utama yang melekat pada unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi:<sup>4</sup>

1. Unsur melawan hukum secara formil (bertentangan dengan aturan hukum tertulis)
2. Unsur melawan hukum secara materiil (bertentangan dengan norma hukum yang tidak tertulis, seperti kesusilaan dan keadilan).

Unsur melawan hukum secara formil dimaknai bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Misalnya, seseorang yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri adalah perbuatan melawan hukum secara formil karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan unsur melawan hukum secara materiil dimaknai bahwa perbuatan tersebut dianggap melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang pidana, tetapi bertentangan dengan norma-norma hukum yang tidak tertulis, seperti kesusilaan, rasa keadilan dan norma-norma masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ketentuan tersebut mengatur suatu perbuatan tidak secara langsung diatur sebagai tindak pidana korupsi, namun karena perbuatan tersebut merugikan negara dan bertentangan norma

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194.

<sup>4</sup> Ari Wibowo, "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hlm. 120.

<sup>5</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hlm. 29

keadilan sehingga dapat dianggap melawan hukum secara materiil. Unsur melawan hukum dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaknai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau karena menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran. Sehingga perbuatan melawan hukum merupakan prasyarat bagi terjadinya tindak pidana korupsi bukan sebagai unsur inti dari delik tersebut.<sup>6</sup>

Seperti dalam tindak pidana korupsi atas perbuatan pemerasan dalam jabatan yang terjadi pada Sekolah MAN Lembah Melintang Pasaman Barat, sebagaimana dalam Nomor Polisi: LP/15/III/2023/SPKT Res Pasbar. Kasus tersebut berawal atas laporan wali murid yang mengadukan Kepala Sekolah yang telah menetapkan besaran sumbangan pembinaan pendidikan. Berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah MAN Lembah Melintang tersebut, selanjutnya Kepala Sekolah menetapkan keputusan tentang besaran sumbangan pembinaan pendidikan Kepada wali murid sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kepada wali murid Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Uang pembangunan Sekolah MAN Lembah Melintang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Kepada wali murid Kelas X dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Kepada wali murid kelas XI dan XII Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat terhadap laporan tersebut, menetapkan kepala sekolah sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur subjektif jelas bahwa tersangka adalah seorang kepala sekolah yang memenuhi kategori pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun dalam unsur objektif menimbulkan keraguan, sebab unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam kasus tersebut patut diteliti. Sebab keputusan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah. Selain itu pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan tidak disetorkan kepada tersangka, melainkan penerimaan resmi kepada pihak pengelolaan keuangan atau bendahara.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait penyidikan tindak pidana korupsi atas pemerasan dalam jabatan. Agar penelitian lebih focus dan terarah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, pertama bagaimanakah penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah. Kedua Apa hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah. Metode pendekatan terdiri dari pendekatan yuridis normatif<sup>9</sup> didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang

<sup>6</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 90.

<sup>7</sup> Bahan Sementara dari Resume Berkas Penyidikan Nomor Laporan Polisi No. Pol: LP/15/III/2023/SPKT Res Pasbar.

<sup>8</sup> Bunyamin Alamsyah, *Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan*, *Jurnal Legalitas Volume IV Nomor 1*, Edisi Juni 2013. hlm. 5.

<sup>9</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi *statute approach*. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 18

diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan teori secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Pemerasan Dalam Jabatan**

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan sebagaimana dalam LP/15/III/2023/SPKT Res Pasbar terdapat adanya perbuatan Kepala Sekolah MAN Lembah Melintang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri melalui Komite Sekolah MAN Lembah Melintang dengan meminta uang sebagai uang sumbangan pembinaan pendidikan kepada wali murid.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pasaman Barat, peristiwa tersebut bermula dari adanya laporan wali murid yang menerangkan bahwa para wali murid mengalami kesulitan dan keterpaksaan dalam membayar pungutan karena tidak mampu secara ekonomi atas besaran uang sumbangan pembinaan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah MAN Lembah Melintang dalam surat hasil rapat komite sekolah MAN Lembah Melintang tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah.

Tindak lanjut atas laporan tersebut, Satreskrim Polres Pasaman Barat menerbitkan SP-Sidik/169/VII/2023/Reskrim, guna melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut. Adapun dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi, penyidik memperoleh keterangan yang saling berkaitan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Kepala Sekolah MAN Lembah Melintang.<sup>10</sup>

Selanjutnya keterangan saksi-saksi diperkuat dengan adanya bukti surat yaitu surat nomor Ma.03.34/PP.00.6/393/2022, tanggal 15 September 2022 hasil rapat komite sekolah MAN Lembah Melintang yang ditandatangani oleh Ketua Komite sekolah MAN Lembah Melintang. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Kepala Sekolah MAN Lembah Melintang mengeluarkan Surat Edaran tentang besaran uang sumbangan pembinaan pendidikan kepada wali murid. Tindakan penerbitan surat edaran tersebut dianalisis oleh penyidik sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang memiliki implikasi hukum pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, penggunaan dokumen administratif sebagai alat legitimasi pemungutan wajib diuji keabsahan formil dan materilnya dalam proses pembuktian.

Langkah penyidik selanjutnya, adalah meminta keterangan ahli dari Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang memberikan keterangan bahwa pengajuan rencana pungutan biaya pendidikan berdasarkan rapat komite sekolah yang akan diminta sumbangan kepada para wali murid tidak boleh dilakukan secara ganda atau dana tersebut telah diminta atau disediakan pada mata anggaran yang disediakan negara sebagaimana peruntukan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sekolah tersebut. Bahwa ahli dari Kementerian Agama Wilayah Sumatera Barat, menegaskan bahwa jumlah iuran yang ditetapkan oleh ketua Komite Sekolah MAN tidak boleh diberlakukan sama bagi para siswa/siswi miskin disekolah MAN tersebut dan keputusan tersebut tidak boleh bersifat mengikat yang dikaitkan dengan proses belajar mengajar dengan contoh siapa yang tidak membayar tidak boleh ikut ujian jika diberlakukan kepada seluruh siswa/siswi maka tidak dibolehkan serta tidak boleh adanya

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara Iptu Habib Fuad Alhafsi, selaku Kasatreskrim Polres Pasaman Barat pada tanggal 21 Agustus 2025 di Pasaman Barat.

tekanan atau paksaan, diatur pada Pasal 52 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.<sup>11</sup>

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa ahli pidana dari Universitas Andalas. Pada pokoknya, ahli tersebut menerangkan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dalam jabatannya, apabila terbukti mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Dalam teori sistem peradilan pidana bahwa setiap subsistem harus saling mendukung untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan efektif. Pemeriksaan ahli pidana memperlihatkan integrasi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam sistem peradilan pidana.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pelaku masih dapat mengajukan pembelaan apabila dapat menunjukkan keberlakuan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, beserta perangkat pasal lain yang relevan sebagai dasar pembenaran atas tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara tindak pidana pemerasan dalam jabatan telah memenuhi unsur Pasal 12 huruf e tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi, bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) rupiah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sebagaimana bunyi pasal di atas menjelaskan bahwa unsur Pasal 12 huruf e tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan bahwa, pertama unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah tersangka pegawai negeri sipil (PNS) berjabatan selaku Kepala Sekolah MAN Lembah Melintang selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).<sup>12</sup>

Kedua, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam perkara ini tersangka telah menerima atau mengambil atau menguasai untuk dirinya sendiri uang yang berasal dari pungutan kepada para wali murid sekolah MAN Lembah Melintang tersebut sebagai uang insentif sekurangnya Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian atas keputusan dan kebijakan tersangka uang yang berasal dari pungutan kepada para wali murid sekolah MAN Lembah Melintang tersebut telah diberikan kepada masing-masing pegawai negeri sipil dan pegawai honorer sekolah MAN Lembah Melintang.

Ketiga unsur secara melawan hukum, dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah bahwa pungutan uang pembangunan dan uang sekolah MAN Lembah Melintang tahun 2022 tersebut tidak berdasarkan rapat komite sekolah MAN Lembah Melintang yang sah tapi dilakukan berdasarkan keputusan rapat komite sekolah MAN Lembah Melintang yang tidak sah. Keempat unsur memaksa seseorang, dalam perkara ini pungutan yang dilaksanakan bersifat memaksa karena pihak sekolah MAN Lembah Melintang atas tanggung jawab dan kewenangan tersangka telah mengaitkan pada proses pendidikan para murid yakni tidak dibolehkan ikut ujian jika tidak dibayar sesuatu batasan waktunya.

Kelima unsur memberikan sesuatu, dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah para wali murid harus memberikan uang, sebagai uang pembangunan dan uang sumbangan pembinaan pendidikan dengan besaran uang yang telah dipungut adalah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ari Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 34.

rupiah) tiap siswa/ siswi. Besaran uang pembangunan sebesar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) tiap siswa/ siswi kelas X. Sejumlah Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) tiap siswa/ siswi kelas XI dan sejumlah Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) tiap siswa/ siswi kelas XII. Keenam unsur membayar, dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah para wali murid harus membayar dengan uang, sebagai uang pembangunan dan uang sumbangan pembinaan pendidikan dengan besaran uang sumbangan pembinaan pendidikan yang telah dipungut adalah Rp. 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) tiap siswa/ siswi. Selanjutnya besaran uang pembangunan sejumlah Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) tiap siswa/ siswi kelas X. Sejumlah Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) tiap siswa/ siswi kelas XI dan sejumlah Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) tiap siswa/ siswi kelas XII.

Terpenuhinya seluruh unsur Pasal 12 huruf e tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh tersangka telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan dalam jabatan. Kemudian penyidik Polres Pasaman Barat melengkapi berkas perkara dan melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan. Tahapan ini menandai berakhirnya peran subsistem kepolisian dan beralihnya proses ke subsistem penuntutan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.<sup>13</sup> Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), tahapan penyidikan merupakan subsistem awal yang memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Penyidikan tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencari dan menemukan pelaku tindak pidana, namun juga sebagai proses hukum untuk memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan relevan. Oleh karena itu, pemenuhan unsur-unsur Pasal 12 huruf e tersebut mencerminkan bekerjanya fungsi penyidikan secara normatif sebagaimana diamanatkan oleh KUHP.<sup>14</sup>

### **Hambatan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Pemerasan Dalam Jabatan**

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah MAN Lembah Melintang, menjadi tantangan terbesar yang dihadapi aparat penegak hukum. Praktik yang terjadi dalam penyalahgunaan wewenang di balik mekanisme administratif lembaga pendidikan, kerap dijadikan alat penekan yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hambatan dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan sebagaimana pada laporan polisi nomor LP/15/III/ 2023/SPKT Res Pasbar.<sup>15</sup>

Hambatan yang dihadapi penyidik tersebut, dianalisis dalam perspektif teori kriminalistik yang dikemukakan oleh Hans Gross, menunjukkan adanya kesulitan penerapan prinsip-prinsip dasar kriminalistik dalam proses penyidikan. Hans Gross, sebagai pelopor ilmu kriminalistik, menegaskan bahwa penyidikan pidana harus dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, objektif dan berbasis pada observasi yang teliti dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengungkap fakta tersembunyi di balik suatu peristiwa pidana. Pendekatan tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan yang dilakukan melalui mekanisme administratif lembaga pendidikan,

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 112–114.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 17.

<sup>15</sup> Hasil wawancara Iptu Habib Fuad Alhafsi, selaku Kasatreskrim Polres Pasaman Barat pada tanggal 21 Agustus 2025 di Pasaman Barat.

khususnya dalam menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan.<sup>16</sup>

Adapun hambatan tersebut terdiri dari hambatan dalam penerapan unsur Pasal 12 huruf e tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada perbuatan Kepala Sekolah tersebut, yang menuntut penyidik untuk memiliki bukti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Hambatan dalam penerapan unsur pasal tersebut mencerminkan kesulitan penyidik dalam melakukan rekonstruksi yuridis terhadap perbuatan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam teori kriminalistik oleh Hans Gross bahwa salah satu tantangan utama penyidikan adalah menghubungkan perbuatan faktual dengan norma hukum yang dilanggar. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya dituntut membuktikan adanya pemaksaan, tetapi juga harus membuktikan bahwa kebijakan administratif yang dijadikan dasar pungutan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan memiliki karakteristik kriminalistik yang kompleks karena berselimut legitimasi formal.<sup>17</sup>

Selain itu dalam membuktikan adanya perbuatan pemerasan, penyidik tidak memperoleh bukti tertulis atau bukti konkret adanya ancaman dari Kepala Sekolah MAN Lembah Melintang. Hanya berdasarkan keterangan saksi bahwa didalam himbuan lisan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah apabila tidak membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Sehingga untuk memenuhi alat bukti, penyidik meminta keterangan terhadap saksi ahli administrasi, ahli pidana dan ahli dari Dinas Pendidikan. Kondisi tersebut secara langsung berkaitan dengan ajaran Hans Gross yang menyatakan bahwa dalam banyak kejahatan jabatan, ancaman atau paksaan sering kali dilakukan secara terselubung dan tidak terdokumentasi secara formal. Teori kriminalistik mengajarkan bahwa penyidik harus mengandalkan analisis perilaku, pola tindakan, serta korelasi antara keterangan saksi dan kondisi faktual untuk membangun konstruksi peristiwa pidana. Permintaan keterangan ahli dalam perkara ini menunjukkan upaya penyidik menerapkan pendekatan kriminalistik ilmiah untuk menutupi keterbatasan alat bukti langsung, sehingga fakta hukum dapat diungkap secara rasional dan dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup>

Selanjutnya penyidik tidak dapat menjangkau adanya kerugian yang timbul dari penyalahgunaan uang sumbangan pembinaan pendidikan tersebut, sebab dalam perkara tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah MAN Lembah Melintang, penggunaan uang sumbangan pembinaan pendidikan tersebut sudah terlebih dahulu digunakan oleh pihak sekolah untuk pembangunan sekolah, uang transport guru honorer, dan uang transport kepala sekolah. Hambatan ini menunjukkan kesulitan penerapan metode kriminalistik dalam penelusuran aliran dana (*follow the money*), yang dalam teori Hans Gross merupakan salah satu teknik penting dalam mengungkap kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan. Penggunaan dana yang telah bercampur dengan kegiatan operasional sekolah menyebabkan penyidik menghadapi kesulitan dalam membedakan antara penggunaan dana yang sah dan dana yang diperoleh melalui pemerasan. Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan jabatan memiliki karakteristik kriminalistik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, karena objek kejahatan tidak selalu berupa kerugian negara yang nyata dan terpisah secara jelas.<sup>19</sup>

Selanjutnya hambatan semakin diperparah dengan minimnya kerja sama dari pihak sekolah dan komite sekolah dalam menelusuri besaran uang sumbangan pembinaan pendidikan

---

<sup>16</sup> J.E. Sahetapy, *Kriminologi dan Kriminalistik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1983, hlm. 124.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>18</sup> Hans Gross, *Handbuch fur Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik*, De Gruyter, Berlin, 2020, hlm. 36.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 45.

yang telah terkumpul pada tahun-tahun sebelumnya, serta dasar dalam penentuan jumlah uang sumbangan pembinaan pendidikan yang ditetapkan. Hambatan kurangnya kerja sama dari pihak sekolah dan komite sekolah tersebut, dikaitkan dengan teori kriminalistik, menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip utama kriminalistik, yaitu pentingnya keterbukaan informasi dan rekonstruksi peristiwa secara objektif dalam proses penyidikan.<sup>20</sup>

Hans Gross menegaskan bahwa keberhasilan penyidikan sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan fakta-fakta secara menyeluruh melalui observasi yang teliti, pemeriksaan dokumen, serta kerja sama dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana. Minimnya kerja sama dari pihak sekolah dan komite sekolah dalam memberikan data mengenai besaran dan dasar penetapan uang sumbangan pembinaan pendidikan menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan rekonstruksi alur peristiwa dan aliran dana, yang dalam perspektif kriminalistik merupakan tahapan penting untuk mengungkap kebenaran materiil.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan sosial yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam proses ini, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu, faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>22</sup>

Faktor pertama yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum. Hambatan yang muncul pada aspek ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku berdasarkan Pasal 12 huruf e tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali si pelaku dapat membuktikan tentang keberadaan Pasal 52 Nomor 48 Tahun 2008 itu dengan perangkat pasal-pasal lainnya. Faktor kedua adalah penegak hukum. Dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan, hambatan dapat muncul dari aspek internal aparat penegak hukum, antara lain berkaitan dengan keterbatasan teknis penyidikan tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks.

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas, yang juga memiliki pengaruh besar terhadap hambatan penyidikan. Penyidikan kasus korupsi memerlukan dukungan teknis. Namun, di daerah seperti Pasaman Barat, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia sering kali menjadi kendala dalam proses pengungkapan kasus korupsi. Faktor keempat adalah faktor masyarakat. Hambatan yang sering muncul dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran dan keberanian hukum untuk mendukung penegakan hukum. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan. bahwa sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat, karena hukum hidup dan bekerja di tengah nilai sosial tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil dari pembahasan dan analisis dalam penelitian, bahwa hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah yaitu dalam penerapan unsur paksaan hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukti ancaman bahwa tidak diperbolehkan mengikuti ujian belum dapat dibuktikan sebab pada saat penyidikan belum memasuki jadwal ujian bagi siswa. Sehingga untuk memenuhi alat bukti, penyidik meminta keterangan terhadap saksi ahli administrasi, ahli pidana dan ahli dari Dinas Pendidikan.

---

<sup>20</sup> J.E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

## KESIMPULAN

Penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah adalah adanya wali murid dipaksa dan diancam secara lisan untuk membayar uang sumbangan pendidikan apabila menolak maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Selanjutnya penyidik periksa saksi dan diperoleh bukti Surat: Ma.03.34/PP.00.6/ 393/2022 tentang besaran uang sumbangan siswa yang tidak sah sebab yang bertandatangan bukan ketua komite dan besaran uang sumbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 huruf e PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu tersangka menerima keuntungan dari pembayaran uang tersebut. Sehingga cukup bukti terhadap perbuatan tersangka selaku Kepala Sekolah, telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU tentang Pemberantasan Tipikor.

Hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah yaitu dalam penerapan unsur paksaan hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukti ancaman bahwa tidak diperbolehkan mengikuti ujian belum dapat dibuktikan sebab pada saat penyidikan belum memasuki jadwal ujian bagi siswa. Sehingga untuk memenuhi alat bukti, penyidik meminta keterangan terhadap saksi ahli administrasi, ahli pidana dan ahli dari Dinas Pendidikan.

## REFERENSI

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Ari Wibowo. "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1. Juni 2020.
- Bunyamin Alamsyah. Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan. *Jurnal Legalitas Volume IV Nomor 1*. Edisi Juni 2013.
- Hans Gross. *Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik*. De Gruyter. Berlin. 2020.
- Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- J.E. Sahetapy. *Kriminologi dan Kriminalistik*. Airlangga University Press. Surabaya. 1983.
- Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. 2002.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 1997.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2006.
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika . Edisi Kedua. Jakarta. 2009.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta. 2011.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.